



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra als
Bapak Uyi Bin Mambuh;
2. Tempat lahir : Petuk Katimpun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /
11 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas
Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya,
RT.005/RW.005, Kelurahan Kampuri,
Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,
dan atau alamat sesuai KTP Jalan Petuk
Katimpun, RT.003/RW.001, Kelurahan
Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/16/VII/2023/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/16.a/VII/2023/Res Narkoba sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn tertanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Als BAPAK UYI Bin MAMBUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;*
 - 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) lembar tisu putih;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam;
 - 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merek SPEAR;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 216 warna hitam dengan nomor simcard 082154840544 nomor seri I 356014083610395, nomor seri II 35601408310391;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 082395163810 IMEI SLOT SIM I 866653051268810, IMEI SLOT SIM II 866653051268802;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;



Bahwa Terdakwa HENDRA Als BAPAK UYI Bin MAMBUH, pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juli tahun 2023 sekira jam 16.00 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 13 bulan Juli tahun 2023 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Barak tempat tinggal Sdr. HENDRA Als BAPAK UYI Bin MAMBUH (Terdakwa) yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.005 RW.005 Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya atas penawaran tersebut Terdakwa memsani narkotika jenis shabu kepada Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, namun Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) mengatakan hanya tersedia $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram dengan harga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan mengambil narkotika dari Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) namun dengan cara berhutang terlebih dahulu, Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) kemudian menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 16.00 Wib Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) menemui Terdakwa di Barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.005 RW.005 Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi. Atas paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver dan didapatkan berat kotor 2,8 (dua koma delapan) gram. Narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) dan mempacketkan narkotika menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar dengan rincian 6 (enam) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan kembali kedalam tas selempang warna hitam merek SPEAR dan untuk 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam sebuah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 12.00 Wib saksi BRIPTU RIFKI bersama saksi BRIPKA BAYU mendapatkan informasi dari Masyarakat di barak Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.005 RW.005 Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga saksi BRIPTU RIFKI bersama saksi BRIPKA BAYU dan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku Bernama HENDRA Als BAPAK UYI BiN mambuh. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MIRAWATI dan saksi LISKA. Dalam pengeledahan tersebut dengan ditunjukan oleh Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika ka jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu. Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sehingga atas paket plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket yang kemudian diakui oleh Terdakwa paket tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) yang berasal dari Palangka Raya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib;

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua buah) bundelan plastik klip, 1 (satu) unit handphone NOKIA 216 warna hitam dengan no.simcard 082154840544 yang digunakan untuk membeli shabu, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A16 dengan no.simcard 082395163810 yang digunakan untuk menjual shabu;

- Bahwa sebagaimana hasil interogasi terhadap Terdakwa diakui Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika kepada Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas pembelian pertama dan kedua telah habis terjual dan atas hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Terdakwa dan pembelian ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual, namun apabila paket tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 512/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0495 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2682 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 039/11144/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastic klip berisi narkotika golongan I dengan berat sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa HENDRA AIS BAPAK UYI Bin MAMBUH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa HENDRA AIS BAPAK UYI Bin MAMBUH, pada hari Kamis, tanggal 13 bulan Juli tahun 2023 sekira jam 12.00 Wib atau setidak –

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Barak tempat tinggal Sdr. HENDRA Als BAPAK UYI Bin MAMBUH (Terdakwa) yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.005 RW.005 Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 12.00 Wib saksi BRIPTU RIFKI bersama saksi BRIPKA BAYU mendapatkan informasi dari Masyarakat di barak Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.005 RW.005 Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga saksi BRIPTU RIFKI bersama saksi BRIPKA BAYU dan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku Bernama HENDRA Als BAPAK UYI Bin mambuh. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MIRAWATI dan saksi LISKA. Dalam penggeledahan tersebut dengan ditunjukan oleh Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika ka jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu. Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sehingga atas paket

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket yang keudian diakui oleh Terdakwa paket tersebut merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. TOTO (masuk dalam DPO) yang berasal dari Palangka Raya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib;

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua buah) bundelan plastik klip, 1 (satu) unit handphone NOKIA 216 warna hitam dengan no.simcard 082154840544 yang digunakan untuk membeli shabu, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A16 dengan no.simcard 082395163810 yang digunakan untuk menjual shabu;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 512/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0495 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2682 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 039/11144/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 33 (tiga puluh tiga) paket plastic klip berisi narkotika golongan I dengan berat sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa HENDRA AIS BAPAK UYI Bin MAMBUH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA BAYU TRISAKTI Bin TIRTANADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personal Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut Informasi adanya transaksi narkotika yang berada di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya tersebut yang merupakan wilayah hukum Polres Gunung Mas sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Liska dan saksi Mirawati didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu sehingga atas paket plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas 33 (tiga puluh tiga) paket diduga narkotika tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Toto yang berasal dari Palangka Raya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengaku telah membeli dari Sdr. Toto sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa yang mempacketkan narkotika tersebut dan diperuntukan untuk dijual kembali karena terdapat tulisan harga nya di setiap bungkus narkotika yang telah dipack;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang



ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personal Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut Informasi adanya transaksi narkoba yang berada di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya tersebut yang merupakan wilayah hukum Polres Gunung Mas sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Liska dan saksi Mirawati didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu)



buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu sehingga atas paket plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa mengakui atas 33 (tiga puluh tiga) paket diduga narkoba tersebut merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Toto yang berasal dari Palangka Raya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengaku telah membeli dari Sdr. Toto sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa yang mempacketkan narkoba tersebut dan diperuntukan untuk dijual kembali karena terdapat tulisan harga nya di setiap bungkus narkoba yang telah dipackekkan;

- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LISKA, S.P Als INDU DIEL Binti UBEN G.R**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personal Polres Gunung Mas dan saksi turut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, sehingga atas paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket yang diakui milik Terdakwa dan didapatkan dari Sdr. Toto;

- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MIRAWATI Als INDU DINI Binti MARKAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personal Polres Gunung Mas dan saksi turut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, sehingga atas paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket yang diakui milik Terdakwa dan didapatkan dari Sdr. Toto;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 512/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0495 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2682 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor 039/11144/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 12.00 Wib di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan turut disaksikan oleh saksi Liska dan saksi Mirawati didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIP RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sehingga atas paket plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Toto yang berasal dari Palangka Raya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang;
- Bahwa awal mula Terdakwa membeli dari Sdr. Toto yaitu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Toto menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya atas penawaran tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Toto sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, namun Sdr. Toto mengatakan hanya tersedia ½ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan



mengambil narkoba dari Sdr. Toto namun dengan cara berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa Sdr. Toto kemudian menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Sdr. Toto menemui Terdakwa di Barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi;
- Bahwa atas paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver dan didapatkan berat kotor 2,8 (dua koma delapan) gram, narkoba tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Toto dan mempacketkan narkoba menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar dengan rincian 6 (enam) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam tas selempang warna hitam merek SPEAR, dan untuk 1 (satu) paket yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dari Sdr. Toto sebanyak 3 (tiga) kali pada sekitar 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang terakhir pada pembelian ketiga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pembelian pertama dan kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan dalam pembelian ketiga belum mendapatkan keuntungan, namun apabila terjual semua Terdakwa



akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang mempacketkan narkotika tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar dan diperuntukan untuk dijual kembali sesuai tulisan harga nya disetiap bungkus narkotika yang telah dipaketkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram*;
- 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merek SPEAR;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 216 warna hitam dengan nomor simcard 082154840544 nomor seri I 356014083610395, nomor seri II 35601408310391;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 082395163810 IMEI SLOT SIM I 866653051268810, IMEI SLOT SIM II 866653051268802;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib di di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian turut disaksikan pula oleh saksi Liska dan saksi Mirawati didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, sehingga atas paket

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket;

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket diduga narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Toto yang berasal dari Palangka Raya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa awal mula Terdakwa membeli dari Sdr. Toto yaitu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Toto menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya atas penawaran tersebut Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toto sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, namun Sdr. TOTO mengatakan hanya tersedia ½ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan mengambil narkoba dari Sdr. Toto namun dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Sdr. Toto kemudian menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Sdr. Toto menemui Terdakwa di Barak tempat tinggal Terdakwa Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi;
- Bahwa atas paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver dan didapatkan berat kotor 2,8 (dua koma delapan) gram, narkoba tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Toto dan mempacketkan narkoba menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar dengan rincian 6 (enam) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp500.000,00

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam tas selempang warna hitam merek SPEAR dan untuk 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam sebuah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPE RICCI;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli dari Sdr. Toto sebanyak 3 (tiga) kali pada sekitar 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang terakhir pada pembelian ketiga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari pembelian pertama dan kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan dalam pembelian ketiga belum mendapatkan keuntungan, namun apabila terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang mempacketkan narkoba tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar dan diperuntukan untuk dijual kembali sesuai tulisan harga nya disetiap bungkus narkoba yang telah dipaketkan;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut turut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang ditemukan, dan didalamnya terdapat riwayat telepon yang memiliki kaitan dengan jual-beli narkoba;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 512/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0495 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2682 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 039/11144/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hendra Als Bapak Uyi Bin Mambuh telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/KKN/Enz.2/09/2023 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Hendra Als Bapak Uyi Bin Mambuh telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Hendra Als Bapak Uyi Bin Mambuh adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komenta dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib di di Jalan Lintas Provinsi Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian turut disaksikan pula oleh saksi Liska dan saksi Mirawati didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kertas bertuliskan 200, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, sehingga atas paket plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) paket;

Menimbang, bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket diduga narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Toto yang berasal dari Palangka Raya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa membeli dari Sdr. Toto yaitu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Toto menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya atas penawaran tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Toto sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, namun Sdr. TOTO mengatakan hanya tersedia ½ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan mengambil narkotika dari Sdr. Toto namun dengan cara berhutang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Sdr. Toto kemudian menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Sdr. Toto menemui Terdakwa di Barak tempat tinggal

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.005 RW.005, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa atas paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver dan didapatkan berat kotor 2,8 (dua koma delapan) gram, narkoba tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Toto dan mempacketkan narkoba menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar dengan rincian 6 (enam) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam tas selempang warna hitam merek SPEAR dan untuk 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam sebuah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPE RICCI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku telah membeli dari Sdr. Toto sebanyak 3 (tiga) kali pada sekitar 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang terakhir pada pembelian ketiga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari pembelian pertama dan kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan dalam pembelian ketiga belum mendapatkan keuntungan, namun apabila terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mempacketkan narkoba tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk dijual kembali sesuai tulisan harga nya disetiap bungkus narkotika yang telah dipaketkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut turut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang ditemukan, dan didalamnya terdapat riwayat telepon yang memiliki kaitan dengan jual-beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 512/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0495 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2682 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 039/11144/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Membeli** narkoba Golongan I jenis shabu, yaitu bahwa Terdakwa telah membeli dari Sdr. Toto pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toto awalnya sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, namun Sdr. Toto mengatakan hanya tersedia $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Toto dengan cara berhutang terlebih dahulu. Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Toto kemudian Terdakwa paketkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket siap edar (jual) dengan rincian 6 (enam) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Membeli** narkoba tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;*
- 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merek SPEAR;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 216 warna hitam dengan nomor simcard 082154840544 nomor seri I 356014083610395, nomor seri II 35601408310391;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 082395163810 IMEI SLOT SIM I 866653051268810, IMEI SLOT SIM II 866653051268802;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Als BAPAK UYI Bin MAMBUH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 2,52 (dua koma lima dua) gram;
 - 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam;
 - 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PHILIPPE RICCI;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merek SPEAR;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 216 warna hitam dengan nomor simcard 082154840544 nomor seri I 356014083610395, nomor seri II 35601408310391;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 082395163810 IMEI SLOT SIM I 866653051268810, IMEI SLOT SIM II 866653051268802;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.